



**.P U T U S A N**

Nomor : 133/Pid.B/2013/PN.Unh

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **TUGIMAN Als BAPAKNYA OMBONG Bin SWITO**  
Tempat lahir : Jawa  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / Tahun 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum dalam tahanan KOTA UNAaha sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d tanggal 10 Juni 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan RUTAN sejak tanggal 8 Oktober 2013 s/d tanggal 6 Nopember 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan RUTAN sejak tanggal 7 Nopember 2013 s/d 5 Januari 2014;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 133/Pen.Pid/2013/PN.Unh tanggal 23 September 2013 tentang penunjukkan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 133/Pid.B/2013/PN.Unh tanggal 1 Oktober 2013 tentang Hari sidang;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 30 Oktober 2013 yanguntutannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TUGIMAN Als BAPAKNYA OMBONG Bin SWITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penyimpanan bahan bakar minyak berupa solar bersubsidi tanpa memiliki izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 23 ayat (2) huruf c jo Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUGIMAN Als BAPAKNYA OMBONG Bin SWITO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000,- dengan ketentuan apabila tidak dilaksanakan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) jerigen atau sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) liter bahan bakar minyak Jenis solar;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa Terdakwa TUGIMAN Als BAPAKNYA OMBONG Bin SWITO pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2012, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Berawal ketika personel Polres Konawe melakukan penertiban pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, pihak Polres Konawe kemudian menemukan Terdakwa TUGIMAN Als BAPAKNYA OMBONG Bin SWITO yang sedang melakukan penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) tanpa memiliki izin berupa izin penampungan/penyaluran/pengecer BBM maupun pengangkutan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penyimpanan/penimbunan BBM jenis solar yang dilakukan oleh Terdakwa TUGIMAN Als BAPAKNYA OMBONG Bin SWITO yang bertempat tinggal  $\pm$  700 meter dari SPBU Wawotobi dilakukan dengan cara Terdakwa memperoleh solar dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dari SPBU Unaaha dan Wawotobi dengan mengantri menggunakan mobil, Terdakwa kemudian pulang dan mengeluarkan solar dari dalam tangki mobil tersebut kedalam jerigen sehingga terkumpul sebanyak 15 (lima belas) jerigen;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengumpulkan BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual kembali dengan cara mengecer kepada para petani dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liternya dan keuntungan dari penjualan tersebut guna mendapatkan keuntungan bagi dirinya;

-----perbuatan Terdakwa TUGIMAN Als BAPAKNYA OMBONG Bin SWITO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TUGIMAN Als BAPAKNYA OMBONG Bin SWITO pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2012, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penyimpanan tanpa memiliki izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Berawal ketika personel Polres Konawe melakukan penertiban pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, pihak Polres Konawe kemudian menemukan Terdakwa TUGIMAN Als BAPAKNYA OMBONG Bin SWITO yang sedang melakukan penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) tanpa memiliki izin berupa izin penampungan/penyaluran/pengecer BBM maupun pengangkutan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penyimpanan/penimbunan BBM jenis solar yang dilakukan oleh Terdakwa TUGIMAN Als BAPAKNYA OMBONG Bin SWITO yang bertempat tinggal  $\pm$  700 meter dari SPBU Wawotobi dilakukan dengan cara Terdakwa memperoleh solar dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dari SPBU Unaaha dan Wawotobi dengan mengantri menggunakan mobil, Terdakwa kemudian pulang dan mengeluarkan solar dari dalam tangki mobil tersebut kedalam jerigen sehingga terkumpul sebanyak 15 (lima belas) jerigen;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengumpulkan BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual kembali dengan cara mengecer kepada para petani dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liternya dan keuntungan dari penjualan tersebut guna mendapatkan keuntungan bagi dirinya;

-----perbuatan Terdakwa TUGIMAN Als BAPAKNYA OMBONG Bin SWITO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 23 ayat (2) huruf c jo Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi-----

Menimbang bahwa setelah dibacakan dakwaan oleh Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi JUMIATI Als MAMANYA OMBONG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan masalah penyimpanan BBM jenis solar bersubsidi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu suami;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar pukul 16.05 wita bertempat di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe tepatnya di rumah Saksi, telah ditemukan BBM jenis solar sebanyak 15 (lima belas) jerigen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dengan cara mengantri dengan menggunakan mobil taft di SPBU diwilayah Unaaha seharga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter kemudian oleh Terdakwa dikeluarkan dari tangki mobil lalu dimasukkan kembali kedalam jerigen;
- Bahwa kemudian BBM jenis solar tersebut dijual kembali kepada para petani untuk mesin traktor seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa setiap kali mengisi BBM jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sudah berjalan sekitar 1 (satu) tahun dan tanpa memiliki izin usaha penyimpanan BBM;
- Bahwa dari hasil penjualan BBM jenis solar kepada petani digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

## 2. Saksi **RONALD ZAHROMI**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan masalah penyalahgunaan BBM jenis solar dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe tepatnya dirumah Terdakwa, Saksi bersama personel Polres Konawe menemukan BBM jenis Solar yang disimpan dalam jerigen;
- Bahwa BBM jenis solar yang ditemukan sebanyak 15 (lima belas) jerigen;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian menurut pengakuan Terdakwa, BBM jenis solar tersebut diperoleh dengan cara mengantri dengan menggunakan mobil jenis Taft di SPBU wilayah Unaaha dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter lalu oleh Terdakwa dikeluarkan dari tangki mobil kemudian dimasukkan kedalam jerigen;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjualnya kepada para petani seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan penyimpanan BBM jenis solar bersubsidi tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dan atas persetujuan Terdakwa, Keterangan Saksi HENDRA BAYU dan keterangan Ahli Drs. EDY DJAYA dibacakan dimuka persidangan dan atas keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa **TUGIMAN Als BAPAKNYA OMBONG Bin SWITO** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyimpanan BBM jenis solar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe, telah ditemukan 15 (lima belas) jerigen BBM jenis solar;
- Bahwa penemuan tersebut dilakukan oleh anggota Polres Konawe yang sedang melakukan operasi tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh BBM jenis solar tersebut dari SPBU di wilayah Unaaha dengan menggunakan mobil jenis Taft dengan cara mengantri dengan harga Rp. 4.500,- lalu setelah mendapatkan BBM jenis solar Terdakwa mengeluarkannya dan memasukkannya kedalam jerigen;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengecerkannya kepada petani seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan penyimpanan BBM jenis solar tersebut dan telah dilakukan selama  $\pm 1$  (satu) tahun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) jerigen yang berisi 450 (empat ratus lima puluh) liter solar;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti apabila dihubungkan satu dengan lainnya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe, telah ditemukan 15 (lima belas) jerigen BBM jenis solar atau 450 (empat ratus lima puluh) liter;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh BBM jenis solar tersebut dari SPBU di wilayah Unaaha dengan menggunakan mobil jenis Taft dengan cara mengantri dengan harga Rp. 4.500,- lalu setelah mendapatkan BBM jenis solar Terdakwa mengeluarkannya dan memasukkannya kedalam jerigen;
- Bahwa benar Terdakwa mengecekkannya kepada petani seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan penyimpanan BBM jenis solar tersebut dan telah dilakukan selama  $\pm$  1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat putusan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU : melanggar pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA : melanggar pasal 23 ayat (2) huruf c jo Pasal 53 huruf c UU No. 22

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang tepat sesuai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang tepat adalah Terdakwa melanggar dakwaan Alternatif KEDUA yaitu melanggar pasal 23 ayat (2) huruf c jo Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya seperti dibawah ini:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan penyimpanan tanpa memiliki izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi;

Yang kemudian unsur-unsur tersebut diatas dipertimbangkan Majelis Hakim seperti terurai di bawah ini :

**Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **TUGIMAN Als BAPAKNYA OMBONG Bin SWITO** sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah terpenuhi;

**Ad.2. UNSUR MELAKUKAN PENYIMPANAN TANPA MEMILIKI IZIN USAHA YANG DIPERLUKAN UNTUK KEGIATAN**



**USAHA MINYAK BUMI DAN ATAU KEGIATAN USAHA GAS  
BUMI;**

Menimbang bahwa adapun pengertian Penyimpanan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah Kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi;

Menimbang bahwa didalam ketentuan Pasal 5 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :

1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup Eksplorasi, Eksploitasi dan,
2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup, Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, Niaga;

Menimbang bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin Usaha dari Pemerintah (Pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pengertian Izin Usaha telah diatur secara jelas dalam Pasal 1 angka 20 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam pasal 1 angka 20 disebutkan izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kel. Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe, telah ditemukan 15 (lima belas) jerigen BBM jenis solar atau 450 (empat ratus lima puluh) liter;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan pembelian BBM jenis solar menggunakan sarana mobil jenis Taft kemudian BBM jenis solar tersebut dikeluarkan dari dalam tangki mobil dan memasukkan kedalam lalu memasukkannya lagi kedalam jerigen;

Menimbang bahwa dalam kegiatan penyimpanan tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin penyimpanan BBM jenis solar;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan kegiatan penyimpanan BBM jenis solar bersubsidi dan dapat dilihat Terdakwa melakukannya secara perseorangan karena Terdakwa tidak memiliki suatu Badan Usaha yang memiliki izin atau legalitas untuk melakukan usaha penyimpanan;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan rangkaian perbuatan yang menyalahgunakan penyimpanan BBM yang disubsidi pemerintah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda juga yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) jerigen yang berisi 450 (empat ratus lima puluh) liter bahan bakar minyak Jenis solar;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang diperoleh dan dipergunakan untuk tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi maka berdasarkan ketentuan pasal 58 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka patut dan berdasar menurut hukum barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa yang menyebabkan sering terjadinya kelangkaan BBM;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat pasal 23 ayat (2) huruf c jo pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TUGIMAN Als BAPAKNYA OMBONG Bin SWITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak tanpa izin Usaha Yang Diperlukan”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 15 (dua belas) jerigen yang berisi 450 (empat ratus lima puluh) liter bahan bakar minyak Jenis solar;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2013 oleh kami, **MUSAFIR, SH,-** selaku Hakim Ketua Majelis, **BASRIN, SH,-** dan **AGUS SOETRISNO, SH,-** masing-masing selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SAHIR. R,-** sebagai Panitera Pengganti dihadiri **NURCAYA HAMDANI, SH,-** sebagai Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BASRIN, SH,-**

**MUSAFIR, SH,-**

**AGUS SOETRISNO, SH,-**

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MALLEWAI,-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)